



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 19 Maret 1991, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyelia Halal, tempat kediaman di Kota Cimahi, domisili elektronik xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK 3277014103940019, tanggal lahir Bandung, 01 Maret 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Non PNS, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi, tanggal 20 Mei 2025, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah suami dari Termohon (TERMOHON) yang menikah pada tanggal 10 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 10 Januari 2017;

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, NIK XXXX, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 14 Juni 2018, Pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan
 - 6.1. Antara Pemohon dan Termohon seringkali berselisih paham perihal tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon dikarenakan agar Pemohon dan Termohon dapat membangun rumah tangga secara mandiri tanpa intervensi orangtua Termohon, sedangkan Termohon berkeinginan tinggal dekat dengan orang tua Termohon;
 - 6.2. Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, adapun Termohon hanya mengabarkan kepada Pemohon tanpa meminta persetujuan Pemohon, bahkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dengan membawa barang-barang milik Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, pada bulan Desember 2024 antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyawarah dengan dibantu oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon Nomor 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 23 Mei 2025 dan tanggal 23 Mei 2025 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 10 Januari 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon berkeinginan tinggal di dekat rumah orang tuanya dan juga Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih 11 (sebelas) bulan sejak bulan Juni 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 10 Januari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi ;

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon berkeinginan tinggal di dekat rumah orang tuanya dan juga Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon kurang lebih 11 (sebelas) bulan sejak bulan Juni 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perkawinan antara orang islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَاقِّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan karena Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, dan semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anakbinti Jihaddi Ramdha, namun sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon berkeinginan tinggal di dekat rumah orang tuanya dan juga Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang akhirnya. sejak bulan Juni 2024, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada 10 Januari 2017 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2017, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018. antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon berkeinginan tinggal di dekat rumah orang tuanya dan juga Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal, Pemohon berkeinginan tinggal dengan orang tuanya dan Termohon berkeinginan tinggal di dekat rumah orang tuanya dan juga Termohon bersikap tidak taat dan patuh kepada Pemohon, yakni Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (Duaratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Umar Dani, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 550/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Drs. H. Moh. Moenawar Subkhi, M.H. **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.**
Panitera Pengganti,

Umar Dani, S.Sy.

Rincian biaya:

1.	Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses/	: Rp.	100.000,00
	ATK		
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	210.000,00

(Duaratus sepuluh ribu rupiah).